

Paradigm: Death Penalty and Proportionality Principle

Sari Mandiana
Program Studi Hukum
Universitas Pelita Harapan Surabaya
sarimandiana@gmail.com

Abstrak. Hukum pidana sebagai suatu sistem merupakan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi /pidana. Pidana sendiri pada hakekatnya merupakan suatu penderitaan. Pengertian demikian berarti sistem hukum pidana adalah identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Materiil/substantif (*Materielle Strafrecht*), sub sistem Hukum Pidana Formil (*Strafprozessrecht*), dan sub sistem Hukum Pelaksanaan Pidana (*Strafverorderingsrecht*). Ketiganya merupakan satu kesatuan yang disebut sistem pemidanaan. Dari segi Hukum Pidana substantif yang menyangkut jenis-jenis pidana melalui pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dikenal “ Pidana Mati “ sebagai urutan ter atas dan merupakan jenis pidana pokok yang paling berat sesuai pasal 69 KUHP.

Berbicara tentang Hukum Pidana dari segi fungsional telah mengalami perkembangan sejak tahun 1918 sampai saat ini. Diawali dengan penekanan yang hanya ditujukan pada *Daad-Schuld*, dimana kesalahan merupakan dasar segalanya yang terpengaruh oleh ajaran monolistik. Dalam dekade selanjutnya dikenal *Daad – Dader – strafrecht*, dalam pemahaman perbuatan dan pelaku dikenai hukum pidana dengan penekanan pada asas legalitas, mampu bertanggung-jawab, kesalahan dan pidana. Memahami perbuatan pidana tidak cukup hanya mengenal *Crime, offender, and sanction*, tanpa memahami *korban/victim* yakni orang yang dikenai perbuatan pidanat/*crime tadi*, yang tak dapat terpisahkan.. Dengan demikian berbicara tentang sanksi (pidana mati) tidak terlepas dari pengertian korban/victim dan bukan hanya pada pelaku/*dader/offender saja* dengan mengedepankan asas *Proporsionalitas/keseimbangan yang terintegrasi di dalam hukum pidana itu sendiri*.

Key Words: Death Penalty – Proporsionalitas Principle – Victim.

I. SUATU ORIENTASI

Eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati “ The Bali Niners ” yang berlabel sindikat narkoba bertaraf internasional, telah mengundang protes bahkan cacian keras terhadap Negara Indonesia dari beberapa negara antara lain Australia, Perancis, Belanda dan Spanyol yang mengkaitkannya dengan Hak Azasi Manusia. Pelaksanaan pidana mati telah diterapkan pada 2 (dua) terpidana narkoba beberapa waktu lalu dan menyusul akan diterapkan pula pada 2 (dua) terpidana lainnya yang masih tertunda karena adanya pengajuan Peninjauan Kembali yang menurut penulis hanya untuk mengulur waktu sambil memainkan politik hubungan antar negara.

Dikatakan demikian karena Indonesia telah memperoleh tekanan dan kecaman keras dalam pelaksanaan pidana mati, namun patut dibanggakan Indonesia tidak mundur dan goyah dalam penerapan eksekusi pidana mati dalam kasus “Narkoba”. Bagaimanapun akan dikatakan tidak kendur maupun mundur dengan melihat fenomena peredaran maupun transaksi/bisnis narkoba yang dilakukan dari dalam “Lembaga Pemasarakatan” (selanjutnya disebut Lapas), bahkan dari Lapas Nusa Kambangan yang merupakan Lapas kelas satu yang memiliki 2 (dua) Lapas yang khusus dihuni oleh para terpidana Narkoba kelas kakap

dan terpidana mati. Nara Pidana narkoba yang merasa memiliki satu profesi dalam mengedarkan , transaksi /pengiriman narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas untuk pengiriman di luar lapas maupun peredaran di dalam lapas sendiri telah menyingkap tabir bahwa peredaran narkoba berulang kali dilakukan dengan sekali pengiriman mencapai 15 (limabelas) kg . Komunikasi lancar antara nara pidana lapas tidak dapat dilepaskan dari bantuan /fasilitas yang diberikan oleh Kalapas, dan beberapa pimpinan lapas Nusakambangan yang berada dalam satu Bunker Lapas Narkoba di Nusakambangan. Sebagai imbalan Kalapas dan para Pimpinan Lapas memperoleh upeti berupa kucuran dana hasil bisnis narkoba yang dilakukan dari balik jeruji Lapas. Transfer dana hasil transaksi dilakukan melalui balik jeruji dengan menggunakan “E-Banking” ke berbagai bank melalui HP termasuk rekening para pejabat/pimpinan Lapas.

Nusakambangan Gate bukanlah satu satunya lapas yang berbisnis narkoba, ternyata banyak Lapas terpidana narkoba dengan leluasa melakukan bisnis narkoba termasuk lapas Cipinang, telah berhasil disita narkoba siap edar dari dalam lapas. Kasus bisnis narkoba di atas menggurita kedalam tindak pidana lain, yaitu penyuapan (korupsi), tindak pidana pencucian uang. Tak pelak lagi Indonesia dikenal sebagai produsen sabu terbesar di Asian, dalam kasus Henky

Gunawan yang memproduksi shabu 25.000 butir/hari di Surabaya.

Sesungguhnya inti dari akibat peredaran dan transaksi narkoba tersebut telah memakan korban (*victim*) yang luar biasa banyaknya, dan sebagian besar adalah tunas muda bangsa, dan telah merasuk kedalam kalangan pemerintahan, pembisnis, maupun ibu rumah tangga. Di prediksi bahwa pada tahun ini jumlah pengguna narkoba akan meningkat menjadi 5,1 sampai 5,6 juta orang. (sumber BNN) Angka tersebut sangat meresahkan dan memprihatinkan, karena bahaya narkoba tidak saja merusak fisik pengguna tetapi merusak pula mental dan spiritual seluruh anak bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.

Undang-undang Narkoba telah mengalami revisi beberapa kali, yang terbaru adalah Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengkualifikasi pelaku tindak pidana narkoba, antara lain karena melakukan perbuatan memiliki, menjual, membeli, mengedarkan, menjadi perantara, memproduksi dan menyalahgunakan Narkoba. Berbicara tentang sanksi pidana yang diancamkan, cukup berat dengan dicantumkannya ancaman pidana minimum khusus yang sangat berat, bahkan diterapkannya pidana mati pada pelaku yang memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyerahkan narkoba golongan I pasal 113 ayat (2), narkoba golongan II pasal 118 ayat (2), menawarkan untuk dijual-beli, menukar, menyerahkan /menerima narkoba golongan I pasal 114 ayat (2), pemberian narkoba golongan II yang berakibat mati atau cacat permanen pasal 121 ayat (2), tindak pidana narkoba yang penggunaannya ditujukan pada anak pasal 133 ayat 2 undang-undang Narkoba. Ancaman pidana tersebut di atas dikumulasikan pula dengan pidana denda yang cukup tinggi, mengingat hasil bisnis narkoba mencapai milyaran bahkan trilyun IDR.

Berbicara tentang pidana mati sebagai salah satu jenis pidana pokok berdasarkan pasal 10 KUHP, hukuman mati adalah hukuman terberat. Dasar argumentasi utama keberadaan pidana mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjeraan. "Bahkan retribusi tidak hanya bagian dari pidana mati, melainkan merupakan kunci utama dalam sistem peradilan pidana, khususnya aliran klasik. Pidana mati diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan kejam yang dilaksanakan oleh negara sebagai **representasi korban** bagi para pelaku yang bermoral buruk".¹

¹Hiariej, Eddy, O.S., *Prinsip-Prinsip ukum Pidana*, 2014, Cetakan ke 5, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka, h.387.

Menyimak pada pernyataan Ernest van den Haag, memberi 5 (lima) catatan kontroversi terhadap pidana mati sebagai berikut:

- Pertama, tuntutan penghapusan terhadap pidana mati karena tidak memberi efek jera;
- Kedua, terhadap beberapa kejahatan tertentu dan keadaan yang menyertainya, pidana mati dapat memberikan efek jera;
- Ketiga, belum ada data statistik yang signifikan apakah pidana mati terhadap kejahatan pembunuhan memberikan atau tidak memberikan efek jera;
- Keempat, pidana mati terkadang lebih disenangi daripada pidana penjara karena lebih memberikan efek jera;
- Kelima, pidana mati dianggap penting untuk **memberikan keseimbangan terhadap korban**.²

Apa yang dikemukakan oleh Ernest van den Haag pada butir kelima yang menyangkut memberikan keseimbangan terhadap korban, menurut penulis adalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Dikatakan demikian karena selama ini penerapan sanksi pidana hanya di fokuskan untuk kepentingan pelaku atau terpidana saja tanpa memperhatikan "korban" sebagai akibat maupun obyek tujuan perbuatan pidana tadi khususnya tindak pidana narkoba. Bukankah hampir semua bentuk kejahatan menghadirkan korban walaupun ada ditemukannya *crime without victim*.

Siapakah korban?. Definisi tentang korban secara formal ditemukan dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana" Sedangkan defenisi keluarga diartikan sebagai "orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah dan garis menyimpang sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban".

Dalam pengertian secara luas, korban diartikan orang-orang yang secara pribadi ataupun kolektip telah menderita kerugian, termasuk luka fisik, atau psikologis, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau prusakan yang besar atas hak-hak dasarnya, baik melalui tindakan, atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum nasional. Akibat nyata/riil penyalahgunaan narkoba dalam tindak pidana narkoba adalah banyaknya korban yang tak terhitung dan makin meningkat setiap harinya terjadi dikalangan muda maupun dewasa,. Dipihak lain keuntungan yang menggiurkan tanpa memperdulikan penderitaan korban secara fisik

²Ibid., h.388

maupun psikhis, dan resiko, telah memukau pelaku tindak pidana narkotika.

Dilihat dari sudut *Criminal Policy dan Penal policy*, kebijakan menentukan jenis sanksi /sarana pidana untuk memberantas kejahatan bisa saja berubah. Pidana bukan sesuatu yang pasti, tidak bisa berubah, tetapi dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Upaya mencari alternatif pidana tidak hanya tertuju pada pidana penjara saja, bahkan juga tertuju pada jenis pidana absolut seperti pidana penjara seumur hidup dan pidana mati. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto: "Apakah pidana itu harus pidana penjara? Sejarah menunjukkan, bahwa apa yang dinamakan kejahatan itu berubah, demikian pula dengan apa yang dinamakan pidana. Ini adalah masalah penegakan hukum. Adapun cara bagaimana hukum itu ditegakkan, itu masalah pemilihan sarana apa yang dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan".³

II. MASALAH PIDANA MATI DARI ASPEK GLOBAL DAN EKSISTENSINYA

Ada tiga masalah pokok dalam hukum pidana yakni, tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), dan pidana (*straf/punishment/penali*) sebenarnya merupakan komponen dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dilihat dari ke tiga pilar sistem pemidanaan ini secara konseptual tercantum dalam buku I Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat RKUHP) yang dikenal sebagai "Aturan Umum".

Bagian umum/*general rules* secara konseptual mencakup ketentuan mengenai asas-asas, tujuan pidana/pemidanaan, aturan dan pedoman pemidanaan, serta batasan yuridisnya. Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku sebagai hukum positif, tidak semua konstruksi konseptual sistem pemidanaan tersebut dirumuskan secara eksplisit antara lain adalah "tujuan dan pedoman pemidanaan ". Padahal tujuan dan pedoman pemidanaan memiliki posisi sangat sentral dan fundamental karena merupakan jiwa/spirit/filosofi dari sistem pemidanaan. Dikatakan demikian, karena setiap sistem memiliki tujuan atau dikenal dengan "*purposive system*" sebagai justifikasi adanya pidana.

Perumusan tujuan pemidanaan tersurat dalam pasal 54 RKUHP sebagai berikut: (1) Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan bergiuna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Perumusan tujuan pemidanaan berkaitan dengan isi/muatannya masih dipermasalahkan khususnya keberadaan Pidana Mati yang masih dipertahankan eksistensinya didalam RKUHP.

Masalah eksistensi Pidana Mati dalam perspektif global masih terdapat pandangan pro-kontra dan eksekusinya. Terungkap secara global bahwa penerapan pidana mati di dunia adalah sebagai berikut:

(1) *Abolished for all offenses*; (2) *Abolished for all offenses except under special circumstances*; (3) *Retains, though not used for at least 10 years*; and (4) *Retains death penalty*. Demikian halnya dengan ungkapan oleh Amnesty International adalah sebagai berikut: (a) *Abolitionist for all crimes*; (b) *Abolitionist for ordinary crimes only*; (c) *Abolitionist in practice*; (d) *Retentionist*.⁴

Bertolak dari level internasional, penghapusan pidana mati telah diupayakan lebih dari 50 tahun, antara lain dengan mengemukakan ketentuan adanya hak untuk hidup yang dituangkan dalam *Universal Declaration Of Human Rights* tahun 1948 dan *United Nation Covenant On Civil And Political Right* tahun 1966. Sampai saat ini ada 100 negara telah menghapus pidana mati. Ada negara yang menghapus pidana mati untuk semua kejahatan, namun ada pula negara menghapus pidana untuk kejahatan biasa, sedangkan untuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) pidana mati masih dipertahankan/diberlakukan. Bagaimana dengan di Indonesia?

Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi/memberantas kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati. Namun setelah kebijakan diambil dan diputuskan, kemudian diformulasikan dalam suatu undang-undang, dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana dan kebijakan kriminal, kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya dapat diterapkan pada tahap aplikasi. Bukankah asas legalitas tidak saja

³Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, Alumi, Bandung, h. 106.

⁴Barda Nawawi Arief, 2012, *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor*, Semarang, Pustaka Magister, h.3 – 4.

mendasari perbuatan/tindak pidana, melainkan termasuk pidana/sanksi sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” (tiada kejahatan, tiada hukuman/sanksi, tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kontroversi terkait pidana mati pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi oleh Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan dengan argumen tasi antara lain bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Melalui persidangannya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2 – 3/PUU-V/2007 yang pada intinya menolak permohonan uji materiil tersebut. Artinya pidana mati masih tetap berlaku sebagai ketentuan dalam hukum positif di Indonesia.

Menindaklanjuti argumentasi yang diajukan oleh para pemohon uji materiil bahwa “pidana mati” bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, perlu diberi komentar bahwa, memang benar ketentuan sanksi pidana mati sekilas bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28A jo. pasal 28 I UUD '45 dan pasal 9 ayat (1) jo. pasal 4 UU HAM bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup”. Demikian halnya dengan pasal 33 ayat (2) UU HAM bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”

Hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penghilangan nyawa tidak dapat dihadapkan secara diametral dalam arti samasekali bertentangan dengan pidana mati. Hal tersebut tampak pula dalam penerapan pidana penjara yang bertentangan dengan pasal 4 UU HAM “hak kebebasan pribadi” atau pembukaan UUD'45 “hak atas kemerdekaan”, karena pidana penjara pada hakikatnya adalah “perampasan kemerdekaan/kebebasan”. Konstruksi pemikiran tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) General Assembly Resolution 39/46, tahun 1987 mengenai makna “torture” menyatakan: *For the purposes of this Convention, the term “torture” means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as by or at the investigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions*

Demikian halnya dengan ketentuan dalam UUD '45 dan UU HAM bahwa “setiap orang berhak untuk hidup” yang dipertentangkan dengan penerapan pidana mati, adalah identik dengan ketentuan pasal 6 (1) ICCPR yang menyatakan bahwa “*every human*

being has the right to life”. Namun di dalam pasal 6 (1) ICCPR tersebut pernyataan itu dilanjutkan dengan kalimat tegas bahwa “**No one shall be arbitrarily deprived of his life**” (tidak seorangpun boleh dirampas hidupnya secara sewenang-wenang). Bahkan dalam pasal 6 (2) dinyatakan “*in countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court*”⁵

Menyimak ketentuan pasal 73 UU HAM, penerapan pidana mati memiliki pembatasan yang menyatakan bahwa “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesucilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa”.

Konstruksi pidana mati dalam KUHP dan Undang-undang Pidana khusus (di luar KUHP) yang menggunakan ancaman pidana mati terdapat antara lain dalam:

1. KUHP : ada 11 pasal dalam Bab II Tindak Pidana “kejahatan” yang mencantumkan ancaman pidana mati;
2. UU Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api (pasal 1 ayat (1));
3. Perpu Nomor 21/1959 jo. UU nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
4. UU Nomor 31/Pnps/1964 tentang Tenaga Atom (pasal 23);
5. UU Nomor 31/1999 jo. Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Korupsi (pasal 2 ayat (2));
6. Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM (pasal 36,37,41,42 ayat (3));
7. Undang undang Nomor 15/2003 tentang Terorisme (pasal 6,8,9,10,14,15,16);
8. Undang-undang Nomor 9/2008 tentang Penggunaan Bahan & Senjata Kimia (pasal 27);
9. Undang-undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika (pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 132, 144)
10. Undang-undang Psikitropika.

Dalam konsep RKUHP, pidana mati tetap dipertahankan melalui pasal 66 bahwa: “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus

⁵Ibid., h.31 - 36

dan selalu diancamkan secara alternatif” dan pasal 87 RKUHP menyatakan bahwa “Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. Konsep penerapan pidana mati dalam RKUP menunjukkan bahwa penerapan ancaman pidana mati tidak berorientasi pada kebijakan absolut/imperatif sebagaimana tercantum dalam pasal 87 tersebut di atas. Demikian pula status pidana mati tidak dimasukkan dalam kelompok jenis pidana pokok sebagaimana dijumpai dalam KUHP, tetapi sebagai pidana eksepsional yang tercantum dalam pasal 66 RKUHP (konsep tahun 2012). Dikeluarkannya pidana mati dari komposisi pidana pokok dan dijadikan sebagai pidana pokok yang eksepsional, menunjukkan bahwa pidana mati merupakan sarana terakhir (ultimum remedium) untuk tujuan mengayomi masyarakat.

Sistem pemidanaan khususnya aplikasi pidana mati yang diulas di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan sebagai filosofi/roh pemidanaan tampak sepintas inkonsistensi. Namun dari segi pandang fungsional/operasional khususnya eksekusi pidana mati dalam kasus Narkotika merupakan rangkaian proses melalui tahap “formulasi” sebagai kebijakan legislatif yang tercantum dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tahap aplikasi sebagai kebijakan yudikatif, dan tahap eksekusi sebagai kebijakan eksekutif, menunjukkan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Eksekusi pidana mati, dari sisi HAM (nasional dan internasional) maupun UUD’45 serta konsep 2012 RKUHP yang memiliki konstruksi eksepsional tidak bertentangan sama sekali. Dalam arti diterapkan terhadap jenis kejahatan tertentu antara lain narkotika yang sangat tercela dan merusak kehidupan masyarakat luas berbangsa dan bernegara sebagai korban dari kejahatan Narkotika yang dikenal dengan sebutan extra ordinary crime . Berbicara tentang aplikasi pidana mati sebagai konstruksi eksepsional harus didasarkan pada kriteria obyektif yang menyangkut bobot tindak pidananya dan kriteria subyektif yang menyangkut pelaku/subyek hukum pidananya

Kriteria obyektif , menyangkut bobot tindak pidana dalam hal ini tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh kelompok The Bali Niners telah memenuhi asas legalitas dengan ancaman pidana mati sebagai the last resort. Mengingat cara dan kondisi perbuatan tersebut dilakukan, serta memenuhi faktor pemberatan pidana. Antara lain adanya transaksi narkotika yang dilakukan dari dalam Lapas dan merupakan pengulangan tindak pidana narkotika. Keseriusan akibat yang ditimbulkan secara nyata maupun potensial menyangkut korban serta sasaran tindak pidana narkotika menyangkut generasi anak muda bangsa . Sedangkan kriteria status subyek terpidana The

Bali Niners masuk dalam katagori Organisasi Kejahatan Narkotika kaliber Internasional yang telah menggurita di dunia termasuk Asia Pasifik dengan nilai kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan mengkhawatirkan dunia disertai hasil keuntungan yang diraup /diperoleh tak terkendalikn

III. PEDOMAN PEMIDANAAN: KORBAN DAN ASAS PROPORSIONAL/KESEIMBANGAN

Pedoman Pemidanaan sebagai salah satu justifikasi sistem pemidanaan di samping tujuan pemidanaan tersurat dalam pasal 55 RKUHP (konsep 2012) menentukan:

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak;
 - e. Cara melakukan tindak pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
 - k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Perumusan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi kontrol/pengendali/pengaruh dan sekaligus memberi dasar filosofi, rasionalitas, motivasi dan justifikasi pemidanaan. Keberadaan pedoman pemidanaan diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih selektif berdasarkan pertimbangan yang rasional. Jadi dimaksudkan pula untuk memberikan perlindungan bagi individu dalam hal ini terpidana dan warga masyarakat termasuk korban sebagai kepentingan umum yang dikenal dengan asas keseimbangan yang anantara lain mencakup:

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan;
2. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
3. Keseimbangan antara unsur/faktor “obyektif” (perbuatan lahiriah) dan “subyektif (sikap batin), ide “daad-dader- strafrecht;
4. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiil;

5. Keseimbangan antara kepastian hukum , fleksibilitas, dan keadilan;
6. Keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/universal.

Bertolak dari asas keseimbangan monodualistik , tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan menurut konsep RKUHP diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu “perlindungan/kepentingan masyarakat” dalam hal ini adalah korban termasuk real dan potential victim dan kepentingan/perlindungan individu dalam hal ini adalah pelaku/terpidana.

Asas keseimbangan dalam pelaksanaan pidana mati tampak, bahwa walaupun pidana mati tetap dipertahankan berdasarkan kepentingan umum (korban) , namun di dalam pelaksanaannya juga memperhatikan kepentingan individu/pelaku dengan merujuk pada pasal 88 ayat (3), pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) RKUHP konsep 2012, dalam penundanaan pelaksanaan pidana mati. Adanya ketentuan penundanaan pelaksanaan pidana mati dijumpai pula dalam Resolusi Komisi HAM PBB 1999/61 yang menghimbau negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati untuk menetapkan penundanaan eksekusi pidana mati atau “*a moratorium on executions, with a view to completely abolishing the death penalty*”.

Asas keseimbangan atau prinsip proporsionalitas, secara umum diartikan: harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dalam hal ini adalah korban dengan kepentingan yang dilanggar dalam hal aplikasi pidana mati pada pelaku/terpidana. Prinsip proporsionalitas biasanya diikuti dengan prinsip/asas subsidiaritas seperti tersirat dalam konstruksi pasal 49 ayat 1 KUHP tentang keberadaan alasan pembenar, artinya tidak ada kemungkinan yang lebih baik/jalan lain sehingga aplikasi pidana mati itu harus dilaksanakan sebagai “the last resort”

Perimbangan antara pelbagai kepentingan dalam hal ini kepentingan pelaku dan kepentingan korban dalam eksistensi pidana mati di Indonesia harus ditinjau perbandingan nilai dari kepentingan yang dikorbankan dan nilai dari kepentingan yang diselamatkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro ditegaskan bahwa, “apabila kepentingan yang dikorbankan sangat lebih berat daripada kepentingan yang diselamatkan, dalam hal ini pelaku harus dihukum. Sebaliknya apabila kepentingan yang dikorbankan lebih ringan daripada kepentingan yang harus diselamatkan, atau apabila kedua kepentingan itu sama beratnya, maka pelaku tidak dikenakan sanksi pidana.”⁶ Dengan demikian ukuran asas keseimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, tercapai melalui suatu

obyektivitas rasa keadilan yang menjadi ukuran, sampai dimana harus diterapkan sanksi pidana mati terhadap pelanggaran peraturan – peraturan hukum dalam hal ini Undang-undang Narkotika dengan sanksi pidana matinya.

Yang berhak memperoleh perlindungan dan dukungan dalam aplikasi maupun eksistensi pidana mati melalui asas keseimbangan adalah mereka yang termasuk katagori korban, tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatan dikenali, dihukum, tanpa menghiraukan hubungan kekerabatan antara pelaku dan korban sebagaimana tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB 40/43 tahun 1985 tentang konsep seseorang yang dapat dianggap korban. Alasan dan hak korban memperoleh perlindungan dengan adanya suatu tindak pidana adalah:

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan. Bertolak dari aspek ini, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui sistem pemidanaan;
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, hukum pidana bertujuan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan melalui rehabilitasi di Lapas atau eksekusi pidana mati;
- c. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan

Ketentuan pasal 55 ayat (1) butir i RKUHP, yang menyangkut pengaruh tindak pidana terhadap “**korban**” menunjukkan bahwa sistem hukum pidana tidak hanya dilandasi oleh “*daad-dader-straftrecht*” saja, tetapi berkembang dengan beberannya “korban (*victim*)” sebagai dampak kriminalisasi kejahatan-kejahatan baru. Siapakah korban?

Sebenarnya pengertian korban jauh sebelum konstruksi formal melalui Undang-undang Nomor 13/2006, telah dikenal melalui “Victimologi” yang berasal dari kata latin “*victima*” yang berarti “korban”. Dan logos yang berarti ilmu pengetahuan ilmiah/ studi. Masalah korban ini sebetulnya bukan masalah yang baru, hanya saja karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan seperti dalam sistem pemidanaan. Apabila diamati dalam masalah kejahatan sebagai suatu tindak pidana menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau harus memperhitungkan peranan “korban” dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Dikatakan demikian, karena pada kenyataannya bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan tanpa adanya korban, yang merupakan

⁶Wirjono Prodjodikoro, 2003, edisi ke 3, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, h. 19

peran utama bagi pelaku kejahatan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, dan hal pemenuhan kepentingan pelaku yang berakibat penderitaan korban. Jadi, pihak korban memiliki peranan yang menentukan dalam suatu tindak pidana maupun dalam penerapan sanksinya.

Yang dimaksud korban atau Victim adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (korban).”⁷ Berhubung masalah korban adalah masalah manusia maka sudah wajar apabila kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta existensinya. Melalui pandangan yang tepat mengenai manusia, maka dimungkinkan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam lahirnya pelaku tindak pidana dan korban, serta menentukan tanggung jawabnya masing-masing dalam hal ini termasuk sanksi pidana (mati). Penderitaan korban adalah hasil interaksi antara pelaku dan korban. Memang harus diakui merujuk pada tujuan pemidanaan, terkesan lebih condong memperhatikan pelaku tindak pidana, tetapi bukan berarti melupakan korban.

Dalam kerangka kerja dimana pertimbangan victimologis-penologis (hubungan antara korban dan sanksi pidana) adalah penting, dikemukakan oleh “*Vrij*” ada 3 (tiga) unsur kejahatan yakni: illegalitas tindakan, tingkat kesalahan pelaku tindak pidana dan terpenting adalah tingkat subsosialitas dimana keadaan sosial yang dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat, seperti dampak tindak pidana narkotika yang menimbulkan keresahan masyarakat akan nasib korban⁸.

Subsosialitas dapat dihubungkan dengan kebijakan yang dijalankan oleh lembaga penegak hukum polisi, jaksa dan hakim dalam melaksanakan tugasnya. Pemikiran secara viktimologis memungkinkan kita untuk berfikir dan menjelaskan unsur subsosialitas ini sampai derajat yang lebih luas. Mempermasalahkan aplikasi pidana mati bagi terpidana Narkotika yang hanya didasarkan pada retorika pro-kontra tanpa memperhatikan korban adalah sama dengan mengabaikan asas keseimbangan antara pelaku dan korban dalam sistem hukum pidana dan mengakui adanya suatu evolusi dalam hukum pidana. Tidak hanya dalam hukum pidana secara bertahap menjadi kurang penting secara sosial dibandingkan dengan hukum lain, tetapi antara lain juga sebagai suatu evolusi dalam sistem pemidanaan/penghukuman sebagai retributif terhadap perilaku pelaku yang immoral.

⁷Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 1985, Jakarta, Akademika Pressindo, h.41

⁸Ibid., h.55

IV. KONKLUSI

Eksistensi pidana mati harus tetap dipertahankan terhadap tindak pidana narkotika, tanpa peduli adanya kecaman dari negara lain maupun pendapat yang pro – kontra akan hal itu. Dikatakan demikian, mengingat dalam sistem pemidanaan tidak hanya menyangkut “*daad-dader-strafrecht*”, korban/victim adalah faktor dominan yang terintegrasi didalamnya. Terciptanya sanksi pidana (mati) berdasarkan tujuan maupun pedoman pemidanaan didasarkan pada asas keseimbangan/proporsionalitas yang menyangkut perlindungan/kepentingan umum/masyarakat termasuk korban, **dan kepentingan individual dalam hal ini terpidana. Meningkatnya jumlah korban penggunaan narkotika dikalangan remaja setiap tahunnya, maupun modus operandi yang dikendalikan dari dalam Lapas** oleh para residivis, sanksi pidana mati adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern, tidak terlepas dari tipe dan karakter tindak pidana itu sendiri. Harus diakui bahwa ancaman pidana mati masih dipertahankan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk UU Nomor 35 /2009, aplikasi pidana mati merupakan ikatan yang logis antara pertanggungjawaban pidana /kesalahan terpidana dengan keberadaan korban dan apa yang menyusul kemudian dalam wujud “sanksi/pidana”. Penerobosan eksekusi pidana mati terhadap gembong narkoba harus dilaksanakan, selaras dengani sifatnya “eksepsional” dan tidak bertentangan dengan HAM. Wesley Cragg maupun Hart menyatakannya dengan ungkapan “*Mors dicitur ultimum supplicium, Culpa poena par esto*” (pidana mati adalah hukum terberat, hukuman harus setimpal dengan kejahatannya).

REFERENSI

- [1] Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 1985, Jakarta, Akademika Pressindo
- [2] Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, 2005, Bandung, Refika Aditama
- [3] Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restruturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, 2012, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [4] *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor*, 2012, Semarang, Pustaka Magister
- [5] *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, 2014, SMG, Badan Penerbit UNDIP
- [6] *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (perspektif Pembaharuan & Perbandingan*

- Hukum Pidana*, 2015, Semarang, Pustaka
Magister
- [7] Hiariej, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum
Pidana, 2014, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka
- [8] Sahetapy, J.E., Runtuhnya Etik Hukum,
2009, Jakarta, Kompas
- [9] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum
Pidana di Indonesia, 2014, cetakan ke enam,
Bandung, Refika Aditama